

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Terdapat dua bentuk BUMN, yaitu Perusahaan Perseoran (PERSERO), seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, serta Perusahaan Umum (PERUM) seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. BUMN didirikan dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi negara serta memberikan barang dan jasa berkualitas dengan harga terjangkau untuk masyarakat umum. Berdasarkan gambaran BUMN per April 2022 yang dimuat pada laman [bumn.go.id/portfolio/overview](http://bumn.go.id/portfolio/overview), terdapat 12 klaster BUMN yang dipimpin oleh 2 Wakil Menteri, yaitu klaster industri mineral dan batubara, klaster jasa keuangan, klaster jasa asuransi dan dana pensiun, klaster telekomunikasi dan media, klaster jasa infrastruktur, klaster pariwisata dan pendukung, klaster jasa logistik, klaster industri pangan dan pupuk, klaster industri kesehatan, klaster industri perkebunan dan kehutanan, klaster industri manufaktur, klaster industri energi, minyak dan gas. Jumlah BUMN yang sebelumnya terdapat 142 perusahaan pada awal tahun 2020, diperkirakan akan terus menurun. Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah direncanakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pengurangan ataupun peleburan pada BUMN tersebut dilakukan dengan

tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi serta memudahkan kontrol terhadap perusahaan. Adapun kriteria perusahaan yang dibubarkan atau dilebur, diantaranya adalah perusahaan yang kurang berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan perusahaan yang sudah lama tidak beroperasi sehingga menjadi beban negara

BUMN memiliki peran yang sangat penting untuk perekonomian nasional. Seperti yang dilansir pada laman [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id), salah satu contoh peran BUMN adalah sebagai salah satu sumber pendanaan APBN. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dalam hal ini didapat dari laba BUMN. Sebagai contoh, pada tahun 2018 BUMN menyetor labanya ke kas negara sebesar Rp 40,34 triliun. Hal tersebut menandakan besarnya kontribusi BUMN sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Oleh karena itu penelitian ini, nantinya diharapkan dapat berkontribusi dengan memberikan gambaran terkait pengelolaan BUMN, lewat informasi mengenai opini audit, *financial distress* serta pergantian manajemen.

Dalam menjalankan tugasnya, BUMN bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Perusahaan ini turut serta dalam pengelolaan sumber daya serta keuangan negara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya terdapat transparansi serta pertanggung jawaban yang jelas, terkait laporan keuangan yang pada akhirnya diumumkan kepada publik. Hal ini karena laporan keuangan adalah penyajian struktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas menurut PSAK No. 1 (2015:1). Tujuan utama dari adanya laporan keuangan tentunya untuk memberikan informasi yang jelas, serta mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Laporan tersebut juga harus dapat dipercaya, supaya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan kedepannya.

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan apabila perusahaan BUMN mengalami kesulitan keuangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penambahan jumlah Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan oleh Direksi kepada Menteri Keuangan, seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negera Nomor PER-1/MBU/03/2021 pada pasal 2 ayat (2). Selanjutnya pemerintah lewat usulan Menteri juga dapat melakukan likuidasi atau pembubaran BUMN, seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005. Pemerintah juga dapat melakukan peleburan BUMN dengan tujuan meningkatkan nilai dan kinerja BUMN seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2005.

Menurut (SA) 240 No. 5 dinyatakan bahwa, auditor memiliki tanggung jawab untuk memperoleh keyakinan yang memadai, apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Maka disinilah seorang auditor independen berperan untuk menjaga kepercayaan dan tanggung jawab tersebut, dengan memberikan opini atau penilaiannya terkait laporan keuangan yang telah diaudit olehnya. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, seorang auditor haruslah bersikap independen dan berintegritas tinggi. Dengan tingkat integritas yang tinggi, seorang auditor diharapkan dapat meningkatkan kualitas auditnya tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.

Peraturan mengenai pergantian auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia tertera pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 yang membatasi sebuah KAP dalam memberikan jasa

audit umum atas laporan keuangan suatu entitas maksimal 5 (lima) tahun buku berturut turut. Serta membatasi seorang akuntan publik dalam memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas maksimal 3 (tiga) tahun buku berturut turut.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui kembali dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Peraturan tersebut menjelaskan terkait adanya perubahan pada pemberian jasa audit atas suatu entitas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang semula 5 (lima) tahun menjadi 6 (enam) tahun.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2015 dalam pasal 11 ayat (1) dan (4) dijelaskan bahwa, pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan seorang akuntan publik dapat memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas kembali setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Dalam ayat (2) juga disebutkan bahwa, Badan Usaha Milik Negara adalah salah satu entitas yang dimaksud pada ayat (1). Pergantian Akuntan Publik (AP) ini biasa disebut dengan *auditor switching*. Dalam peraturan ini, pembatasan penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP), bergantung pada evaluasi yang didapat dari komite audit

Untuk memperketat pengawasan kepada Akuntan Publik (AP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Pada pasal 16 dijelaskan

bahwa, Akuntan Publik (AP) paling lama dapat memberikan jasa audit atas laporan keuangan suatu entitas selama 3 (tiga) tahun buku berturut turut. Entitas dapat kembali menggunakan jasa audit dari AP yang sama, setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut turut tidak menggunakan jasa audit, dari akuntan publik yang sama. Terkait pembatasan penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), peraturan tersebut memberikan kewenangan pada hasil evaluasi komite audit, terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis dari KAP

Peraturan mengenai pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) pada BUMN tertera pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-103/MBU/03/2021 tentang kriteria kantor akuntan publik, kantor jasa penilai publik dan kantor konsultan aktuarial pada badan usaha milik negara. Pada diktum kesatu dijelaskan bahwa, pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh BUMN dan anak perusahaan harus memenuhi beberapa syarat seperti:

- A. Mendapat izin dari Menteri Keuangan serta terdaftar aktif pada Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan
- B. Tercatat sebagai Kantor Akuntan Publik terdaftar pada sistem informasi Kantor Akuntansi Publik Badan Pemeriksa Keuangan
- C. Akuntan Publik (AP) yang digunakan oleh KAP juga harus terdaftar aktif pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Akuntan Publik juga tidak boleh berada dalam masa sanksi atau *black list* dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

Kementrian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara.

Pada diktum kedua dijelaskan bahwa, Menteri BUMN, Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko pada Kementrian BUMN secara tahunan melakukan tabulasi data terkait kualitas KAP, berdasarkan data dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementrian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan atau BUMN untuk melakukan penilaian terhadap jasa atau kinerja KAP.

Pada diktum kelima juga dijelaskan bahwa, pengusulan KAP oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri BUMN harus telah memenuhi kriteria diatas, serta dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut diktum kedelapan, keputusan Menteri ini berlaku untuk seluruh BUMN, termasuk Persero Terbuka, dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Auditor switching* adalah pergantian seorang auditor atau Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh sebuah entitas. *Auditor switching* umumnya dibagi menjadi dua, yaitu bersifat wajib (*mandatory*) dan bersifat sukarela (*voluntary*). *Auditor switching* dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat menjaga kepercayaan investor. Menurut (Halim, 2021) *auditor switching* dilakukan manajemen dengan tujuan agar investor memiliki jaminan atas keandalan informasi laporan keuangan dari hasil audit yang ada. Dengan dilakukannya *auditor switching*, investor akan berasumsi bahwasannya perusahaan berusaha menjaga independensi auditor yang dimilikinya. Sehingga investor meyakini, auditor dapat menghasilkan laporan audit yang dapat dipercaya.

*Auditor switching* dapat terjadi dari kedua belah pihak. Seperti pihak perusahaan yang memiliki persepsi, bahwasannya auditor yang dimilikinya saat ini kurang kompeten dalam melakukan audit. Manajemen baru sebagai akibat dari pergantian manajemen, memiliki kesempatan untuk memilih auditor yang lebih berkualitas, lebih dapat bekerjasama serta sejalan dengan kebijakan perusahaan (Lesmana & Kurnia, 2016). Dengan adanya auditor yang baru yang dirasa lebih kompeten, diharapkan laporan audit yang dihasilkan lebih baik, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Sedangkan dari pihak auditor, hal tersebut dapat terjadi karena besaran *fee* yang diterima tidak sesuai dengan jasa yang diberikan atau alasan tertentu lainnya yang mengakibatkan auditor mundur dari perjanjian. Hal tersebut kemungkinan dapat terjadi karena perusahaan berada dalam kondisi *financial distress*, yang membuat perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban membayar *fee* yang seharusnya diterima oleh auditor.

Mengganti Akuntan Publik yang telah mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan selama 3 tahun berturut-turut merupakan hal yang wajar, apabila hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi aturan yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun hal tersebut menjadi tidak wajar apabila, perusahaan tersebut menggantinya berdasarkan keputusan internal. Hal tersebut dapat memunculkan kecurigaan dari masyarakat atau pihak yang terkait. Menurut (Fitriani, Ari & Zulaikha, 2014) fakta mengenai penyebab perusahaan melakukan *auditor switching* tidak pernah diungkapkan pada laporan keuangan.

Salah satu contoh kasus mengenai *auditor switching* yang terjadi pada BUMN akhir-akhir ini adalah, terkait Kementerian Keuangan yang memberikan sanksi kepada Kantor Publik Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (*member of BDO International*) dengan Akuntan Publik Kasner Sirumpea sebagai auditor yang mengaudit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Persero Tbk pada tahun 2018. Seperti yang tertera pada berbagai portal berita seperti [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), [economy.okezone.com](http://economy.okezone.com) dan [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id). Kasus ini dipicu karena terdapatnya kejanggalan, terkait laba yang naik secara signifikan dari Garuda Indonesia tahun 2017 yang merugi sebesar USD 216,58 juta menjadi untung sebesar USD 809,84 ribu pada tahun 2018. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya pendapatan sebesar USD 239,94 juta, yang merupakan pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan. Pendapatan ini terkait penyediaan layanan *Wifi on-board* yang merupakan kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi dengan kontrak selama 15 tahun. Transaksi ini dicatat oleh PT. Garuda Indonesia Persero Tbk pada akun pendapatan lain-lain tahun 2018. Rincian dari pendapatan tersebut adalah sebesar USD 131,94 juta terkait hak pemasangan peralatan konektivitas, USD 80 juta terkait hak pengelolaan konten hiburan, dan USD 28 juta atas kompensasi keikutsertaan PT. Sriwijaya Air pada perjanjian layanan konektivitas.

Kasus ini menjadi polemik karena, dua komisaris Garuda Indonesia enggan untuk menandatangani laporan buku tahunan Garuda Indonesia pada tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan mahata belum membayar sedikitpun dari total perjanjian yang disepakati sebesar USD 239,94 juta kepada Garuda Indonesia hingga akhir

2018. Namun, perusahaan tetap mencatatnya sebagai pendapatan, sehingga Garuda Indonesia terlihat memperoleh kenaikan laba bersih yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) No. 23, pendapatan dapat diakui apabila total pendapatan dapat diperkirakan secara andal dan adanya manfaat ekonomis kepada entitas. Oleh karena itu Garuda Indonesia seharusnya tidak mengakui tersebut sebagai pendapatan, hal tersebut dikarenakan belum adanya nominal kas yang masuk.

Akibat kasus ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang mempunyai wewenang pengaturan, pemeriksaan, pengawasan serta penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1. Berdasarkan artikel yang tertera pada laman [pppk.kemenkeu.go.id](http://pppk.kemenkeu.go.id), OJK memberikan denda kepada dewan direksi dan dewan komisiaris (kecuali dua komisiaris Garuda yang tidak menandatangani laporan keuangan 2018) dengan denda masing-masing sebesar 100 juta. OJK juga mengenakan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea. Serta memberikan peringatan tertulis disertai kewajiban perbaikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (*member of BDO International*). Hingga pada akhirnya OJK, Kementerian Keuangan serta Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan arahan kepada Garuda Indonesia untuk mengganti auditor independen pada periode 2019. Hingga pada akhirnya Garuda Indonesia melakukan *auditor switching* pada tahun 2019 dengan mengganti

auditornya menjadi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan Daniel Kohar sebagai akuntan publik.

Terdapat adanya fenomena menarik terkait *auditor switching* pada perusahaan BUMN, seperti yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwasraya. Pada tahun 2019, PT. Asuransi Jiwasraya terbukti bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya (Deliana, Rahman & Monica, 2021). Berdasarkan data yang dilansir [finance.detik.com](http://finance.detik.com), sejak 2006 perusahaan tersebut membukukan laba semu sebagai akibat adanya *window dressing* atau rekayasa akuntansi. Hal tersebut membuat perusahaan terlihat memperoleh keuntungan, padahal sudah mengalami kerugian. Fenomena ini menarik untuk dilihat, karena perusahaan tersebut sering kali melakukan *auditor switching*. Kasus ini menarik untuk dilihat karena setidaknya dari tahun 2006-2017, perusahaan tersebut telah melakukan *auditor switching* sebanyak empat kali. KAP Soejatna, Mulyana dan Rekan pada 2006-2009, KAP Hertanto, Sidik dan Rekan pada 2010-2013, KAP Djoko, Sidik dan Indra pada 2014-2015 dan Pricewaterhouse Coopers (PwC) pada 2016-2017. Uniknya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bertugas melakukan audit tersebut, tidak dapat menemukan masalah yang ada pada perusahaan (Deliana, Rahman & Monica, 2021). Hingga kasus tersebut akhirnya dapat diungkap oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada 2019.

Fenomena lain terkait *auditor switching* pada BUMN adalah terkait anak perusahaan PT Pertamina, yaitu PT Petral. Perusahaan tersebut diduga melakukan tindak korupsi terhadap pengadaan minyak. Untuk mengungkap kecurigaan tersebut, PT Pertamina pada tahun 2015 menunjuk KAP asing asal Australia, yaitu

KAP KordaMentha untuk menggantikan BPK yang pada periode sebelumnya mengaudit PT Petral. KAP KordaMentha dipilih melalui proses tender dan disinyalir memiliki proses audit yang berbeda dengan BPK. Audit yang dilakukan KAP KordaMentha dinilai lebih menyeluruh apabila dibandingkan dengan audit yang dilakukan oleh BPK. Hal tersebut dikarenakan BPK hanya melakukan audit pada laporan keuangan, operasi dan transaksi. Sedangkan audit yang dilakukan KAP KordaMentha mencakup audit forensik, dengan harapan dapat ditemukannya *fraud* terkait pengadaan minyak yang dilakukan PT Petral (Muaqilah et al., 2021). Dapat dilihat bahwasannya dalam kasus ini, *auditor switching* yang dilakukan oleh PT Pertamina bertujuan positif, yaitu untuk menemukan petunjuk serta bukti terkait dugaan korupsi dalam PT Petral.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *auditor switching* seperti opini audit, ukuran perusahaan, *financial distress*, ukuran KAP, pergantian manajemen, profitabilitas, *audit fee*, *audit delay* dan *audit tenure*. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh variabel opini audit, *financial distress* dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching*. Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat adanya perbedaan pendapat terkait pengaruh masing masing variabel tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lesmana & Kurnia (2016), Wea & Murdiawati (2015), S Afriliana & Muawanah (2020) & Effendi & Rahayu (2015) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Menurut (Lesmana & Kurnia, 2016) Opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor*

*switching* karena perusahaan yang menerima opini selain *unqualified opinion* cenderung menerima opini yang sama atau tidak jauh berbeda dari opini yang diberikan auditor sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena auditor baru akan mencari informasi terkait opini yang akan diberikan dari auditor lama. Sedangkan menurut Sinaga et al., (2021), Duma Megaria Elisabeth (2021), Fang et al., (2019) & Gharibi & Geraeely (2016) opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN. Menurut (Sinaga et al., 2021) pemberian opini selain *unqualified opinion* oleh audit kurang disukai perusahaan, dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan investor terhadap laporan keuangan perusahaan. Menurut (Gharibi & Geraeely, 2016) dengan dilakukannya *auditor switching*, manager mempercayai bahwasannya auditor yang baru dapat memberikan opini yang sesuai dengan keinginan mereka.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sinaga et al., (2021), Maryani et al., (2017), Muthi'a & Budiantoro (2019), Pratiwi & Muliarta RM (2019) *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Menurut (Pratiwi & Muliarta RM, 2019) apabila perusahaan terlalu sering melakukan pergantian auditor, maka hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan dari para pemegang saham. Menurut (Sinaga et al., 2021) perusahaan yang mengalami *financial distress* tidak melakukan *auditor switching* karena auditor baru ditakutkan kurang memahami jenis industri klien, serta membutuhkan waktu untuk mempelajari perusahaan. Sedangkan menurut Sima & Badera (2018), Wea & Murdiawati (2015), Pinto & Gayatri (2016) & Manto & Manda (2018) *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Menurut (Wea & Murdiawati, 2015)

perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung melakukan *auditor switching* kepada KAP baru yang memiliki biaya audit lebih rendah. Hal tersebut disebabkan karena ketidakmampuan perusahaan untuk membayar *audit fee* yang lebih tinggi disaat kondisi keuangan perusahaan sedang tidak sehat (Sima & Badera, 2018)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Umdiana & Siska (2021), Lesmana & Kurnia (2016), Yudha & Saputra (2019) & Suanthara & Wirajaya (2021) pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Menurut (Umdiana & Siska, 2021) dengan adanya pergantian manajemen belum menentukan dilakukannya pergantian auditor atau pergantian KAP. Menurut (Lesmana & Kurnia, 2016) pergantian manajemen tidak selalu diikuti dengan kebijakan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Sedangkan menurut Diana (2018), Ilhamsyah et al., (2020), Manto & Manda (2018) & Aminah et al., (2017) pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*. Menurut (Diana, 2018) pergantian manajemen dalam perusahaan umumnya selalu diikuti dengan perubahan kebijakan perusahaan, termasuk dalam pemilihan KAP. (Manto & Manda, 2018) pergantian manajemen yang berpotensi menimbulkan perbedaan kesepakatan antara perusahaan dengan auditor terkait isu akuntansi tertentu, dapat memicu terjadinya *auditor switching*.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu tersebut, peneliti masih menemukan *research gap* mengenai masih adanya perbedaan hasil terkait faktor yang menyebabkan terjadinya *auditor switching* tersebut. Peneliti juga mempertimbangkan belum banyaknya penelitian terkait *auditor switching* yang

menggunakan perusahaan BUMN di Indonesia, baik yang *go public* maupun tidak, sebagai sampel penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan oleh peneliti, variabel *financial distress* umumnya diukur menggunakan rasio *leverage*. Dalam hal ini perusahaan yang memiliki leverage tinggi diindikasikan berada dalam kondisi *financial distress*. Namun dalam penelitian ini, *financial distress* diukur menggunakan Altman *Z-Score*. Berdasarkan penelitian terdahulu, dikatakan bahwa Altman *Z-Score* memiliki presentasi akurasi yang paling tinggi dibanding metode pengukuran yang lain. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti sangat tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Opini Audit, *Financial Distress* dan Pergantian Manajemen Terhadap *Auditor Switching*”**

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN di Indonesia?
- 2) Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN di Indonesia?
- 3) Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN di Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait ilmu audit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- 1) Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan yang baru terkait pengaruh opini audit, *financial distress* dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN di Indonesia.

## 2) Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi profesi akuntansi publik, terlebih seorang auditor. Terkait informasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *auditor switching* dalam sebuah perusahaan BUMN di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lewat informasi, serta dapat mendorong tata kelola BUMN yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang dimilikinya, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.